



PUTUSAN

No. 1057 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBBY MATTOALY, SE ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 14 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Alaydrus No. 27 C, RT. 017/003,
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ROBBY MATTOALY, SE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekitar bulan Februari tahun 2005, bertempat di Kantor Pemasaran Duri Mall, Jalan Jendral Sudirman RT. 01/RW. 03, Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal Februari tahun 2005, bertempat di Kantor Pemasaran Duri Mall Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, saksi korban Sugiat yang saat itu menjabat selaku Direktur Utama di PT. Duri Permata Indah, didatangi oleh Terdakwa Robby Mattoaly, SE yang juga menjabat selaku Direktur

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



Marketing di PT. Duri Permata Indah dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa yang dikenal saksi korban Sugiat sebelumnya sebagai marketing di Mall Pekanbaru, mengatakan kepada saksi korban Sugiat bahwa diperlukan sejumlah uang untuk komisi/fee untuk para tenant/ penyewa agar mereka mau menyewa di Duri Mall milik saksi korban Sugiat tersebut, jika tidak dikasih komisi/fee maka mereka tidak mau menyewa di tempat tersebut, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut saksi korban Sugiat langsung mempercayainya dimana sebelumnya saksi korban Sugiat memang mengetahui jika Terdakwa pernah menjabat selaku marketing di Mall Pekanbaru yang kenal dengan para tenant/penyewa-penyewa tersebut.

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa pertama kalinya kepada saksi korban Sugiat adalah untuk tenant/penyewa Optik Melawai, dimana untuk tenant/ penyewa tersebut saksi korban Sugiat diharuskan menyerahkan komisi/fee sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa yang selanjutnya saksi korban Sugiat mengirimkan uang sejumlah tersebut melalui transfer Bank Mandiri di Duri pada tanggal 23 Februari tahun 2005 (bukti terlampir).
- Bahwa untuk para tenant/penyewa yang lainnya seperti KFC, saksi korban Sugiat juga diharuskan menyediakan komisi/fee untuk tenant/penyewa tersebut, dimana untuk tenant/penyewa KFC saksi korban Sugiat menyerahkan 3 (tiga) lembar BG Bank Mandiri yaitu :
 - 1 BG Mandiri No. GH 918040 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 BG Mandiri No. GH 918043 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3 BG Mandiri No. GH 918049 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dimana 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri tersebut diserahkan oleh saksi korban langsung kepada Terdakwa pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2005 bertempat di Mall Senayan Jakarta disaksikan oleh saksi Pardomuan Pane, komisi/fee untuk tenant/penyewa Emi Game sebesar Rp 37.457.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diserahkan saksi korban Sugiat kepada Terdakwa dengan cara ditransfer oleh saksi korban Sugiat melalui Bank Mandiri atas nama Terdakwa serta komisi/fee untuk tenant/penyewa Optik Melawai sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan saksi korban Sugiat kepada Terdakwa dengan cara ditransfer oleh saksi korban Sugiat melalui Bank Mandiri atas nama Terdakwa.

- Beberapa bulan kemudian setelah saksi korban Sugiat menyerahkan komisi/ fee bagi para tenant/penyewa-penyewa tersebut melalui Terdakwa, saksi korban Sugiat sempat bertemu dengan pihak tenant/penyewa Emy Game dan pihak Optik Melawai dan pada saat itu saksi korban Sugiat mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak tenant/penyewa tersebut, apakah komisi/ fee untuk pihak tenant/penyewa sudah diterima dan dari penjelasan pihak tenant/penyewa Emy Game dan Optik Melawai diperoleh keterangan jika para pihak tersebut tidak pernah meminta ataupun menerima komisi/fee seperti yang diungkapkan Terdakwa kepada saksi korban Sugiat, sampai akhirnya saksi korban Sugiat juga berusaha mengkonfirmasi kepada pihak tenant/penyewa lainnya dan dari pihak tenant/penyewa lainnya tersebut, saksi korban Sugiat juga mendapatkan penjelasan jika mereka tidak pernah menerima komisi/fee dari Terdakwa untuk menyewa di Duri Mall milik saksi korban Sugiat tersebut, mengetahui hal tersebut saksi korban Sugiat berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menerangkan jika komisi/fee tersebut sudah diserahkan kepada para tenant/penyewa.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sugiat mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ROBBY MATTOALY, SE, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu di atas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar awal Februari tahun 2005, bertempat di Kantor Pemasaran Duri Mall, Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, saksi korban Sugiat yang saat itu menjabat selaku Direktur Utama di PT. Duri Permata Indah,

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Terdakwa Robby Mattoaly, SE yang juga menjabat selaku Direktur Marketing di PT. Duri Permata Indah dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa yang dikenal saksi korban Sugiat sebelumnya sebagai marketing di Mall Pekanbaru, mengatakan kepada saksi korban *"Pak Sugiat saya kenal baik dengan Bos pemilik KFC, Optik Melawai, Emy Game, Texas, dan lain sebagainya..."* dan dijawab oleh saksi korban *"oh ya bagus, mereka sangat kita butuhkan sebagai penyewa-penyewa utama di Duri Mall"*, pada kesempatan tersebut Terdakwa juga mengatakan agar pihak Duri Mall mau memberikan harga spesial agar mereka mau menyewa di tempat tersebut dan hal tersebut disetujui oleh saksi korban Sugiat, sampai akhirnya Terdakwa mulai menjumpai para tenant/penyewa-penyewa tersebut dengan difasilitasi oleh saksi korban Sugiat.

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2004, Terdakwa mengajak beberapa tenant/penyewa diantaranya adalah Emy Game dan KFC untuk melakukan survey di Duri Mall, dan beberapa bulan kemudian saksi korban Sugiat mempertanyakan perihal kelanjutan kedatangan para tenant/penyewa tersebut *"Kapan mereka melakukan kontrak pak Robby"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Supaya mereka mau menandatangani kontrak dan membayar sewanya, maka kita harus memberikan uang pelicin atau komisi kepada para tenant/penyewa tersebut"*, dan dijawab oleh saksi korban Sugiat *"berapa komisi yang mereka minta"*, lalu Terdakwa menjawab *"rata-rata komisinya sekitar 5% sampai dengan 10%"*, mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi korban Sugiat langsung mempercayainya dimana sebelumnya saksi korban Sugiat memang mengetahui jika Terdakwa pernah menjabat selaku marketing di Mall Pekanbaru yang kenal dengan para tenant/penyewa tersebut.
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa pertama kalinya kepada saksi korban Sugiat adalah untuk tenant/penyewa Optik Melawai, dimana untuk tenant/penyewa tersebut saksi korban Sugiat diharuskan menyerahkan komisi/fee sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa yang selanjutnya saksi korban Sugiat mengirimkan uang sejumlah tersebut melalui transfer Bank Mandiri di Duri pada tanggal 23 Februari tahun 2005 (bukti terlampir).
- Bahwa untuk para tenant/penyewa yang lainnya seperti KFC, saksi korban Sugiat juga diharuskan menyediakan komisi/fee untuk tenant/penyewa tersebut, dimana untuk tenant/penyewa KFC saksi korban Sugiat menyerahkan 3 (tiga) lembar BG Bank Mandiri yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BG Mandiri No. GH 918040 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 BG Mandiri No. GH 918043 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3 BG Mandiri No. GH 918049 atas nama Duri Permata Indah sejumlah Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dimana 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri tersebut diserahkan oleh saksi korban Sugiat langsung kepada Terdakwa pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2005 bertempat di Mall Senayan Jakarta, komisi/fee untuk tenant/penyewa Emi Game sebesar Rp 37.457.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diserahkan saksi korban Sugiat kepada Terdakwa dengan cara ditransfer oleh saksi korban Sugiat melalui Bank Mandiri atas nama Terdakwa serta komisi/fee untuk tenant/penyewa Optik Melawai sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang diserahkan saksi korban Sugiat kepada Terdakwa dengan cara ditransfer oleh saksi korban Sugiat melalui Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
 - Beberapa bulan kemudian setelah saksi korban Sugiat menyerahkan komisi/ fee bagi para tenant/penyewa-penyewa tersebut melalui Terdakwa, saksi korban Sugiat sempat bertemu dengan pihak tenant/penyewa Emy Game dan pihak Optik Melawai dan pada saat itu saksi korban Sugiat mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pihak tenant/penyewa tersebut, apakah komisi/ fee untuk pihak tenant/penyewa sudah diterima dan dari penjelasan pihak tenant/penyewa Emy Game dan Optik Melawai diperoleh keterangan jika para pihak tersebut tidak pernah meminta ataupun menerima komisi/fee seperti yang diungkapkan Terdakwa kepada saksi korban Sugiat, sampai akhirnya saksi korban Sugiat juga berusaha mengkonfirmasi kepada pihak tenant/penyewa lainnya dan dari pihak tenant/penyewa lainnya tersebut, saksi korban Sugiat juga mendapatkan penjelasan jika mereka tidak pernah menerima komisi/fee dari Terdakwa untuk menyewa di Duri Mall milik saksi korban Sugiat tersebut, mengetahui hal tersebut saksi korban Sugiat berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menerangkan jika komisi/fee tersebut sudah diserahkan kepada para tenant/penyewa. Sampai akhirnya saksi korban Sugiat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib.

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sugiat mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Robby Mattoaly, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robby Mattoaly, SE selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima Bilyet Giro dari saksi Sugiat kepada Terdakwa untuk pembayaran komisi atas penyewaan kios di Duri Mall pada tahun 2005.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 4 Menghukum Terdakwa Robby Mattoaly, SE membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 303/Pid.B/2010/ PN.Bks tanggal 28 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROBBY MATTOALY, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ROBBY MATTOALY, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima bilyet giro dari Saudara Sugiat Trisno, SE kepada Saudara Robby Mattoally, SE untuk pembayaran komisi atas penyewaan area di Duri Mall pada tahun 2005 ;
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01.K/Akta.Pid/ 2011/PN.BKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 303/Pid.B/ 2010/PN.Bks tanggal 28 Februari 2011 yang membebaskan Terdakwa ROBBY MATTOALY, SE dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

- 1 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” dari Pasal 378 KUHPidana yang dimuat dalam dakwaan alternatif kedua.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata dalam menafsirkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, hanya dari sisi formal belaka tidak mempertimbangkan dari sisi materiilnya.

Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, harus juga menafsirkan secara konkret maksud dari unsur tersebut hal mana terlihat dari pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 38 alinea ke-1 “Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 Nomor : 001/DIR/ JRM/XI/2007 dimana surat perjanjian kerjasama tersebut memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh



Terdakwa dan Sugiat Trisno, menyebutkan adanya kompensasi atau fee marketing di dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Bahwa pihak pertama (Ir. Djoko Nugroho) akan memberikan kompensasi atau success fee kepada pihak kedua (Terdakwa) atas setiap transaksi yang terjadi, tenant yang lama maupun tenant yang baru yang sudah MOU atau kontrak perjanjian dimana pembeli atau penyewa yang dibawa dan diperkenalkan sampai dengan proses transaksi persewaan atau pembelian oleh Pihak Kedua”.

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur dengan maksud berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja maka menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, halaman 167*).

Bahwa dalam tindakan penipuan si pelaku juga menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dimana sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau suatu alat untuk memperdayakan seseorang serta menyadari tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan suatu keuntungan yang diharapkannya tersebut.

Dimana yang terpenting adalah apakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, tidak diperdulikan jika apabila penyerahan barang tersebut akan mengakibatkan suatu bencana bagi si pelakunya atau orang lain. Sehingga dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum.

Sehingga dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan, tindakan-tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan :

- a Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
- b Menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau
- c Menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang.

Sarana yang dipakai adalah :

- a Nama Palsu, atau
- b Keadaan Palsu, atau

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



- c Tipu Muslihat, atau
- d Rangkaian Kebohongan.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi korban Sugiat Trisno yang pada pokoknya menerangkan “Bahwa tugas Terdakwa sebagai wakil direktur adalah mencari penyewa atau tenant yang mau menyewa di Duri Mall sedangkan tugas saksi selaku Direktur Utama adalah mencari dana untuk pembangunan Duri Mall” dan **“Bahwa agar para penyewa atau tenant yang besar mau menyewa di Duri Mall Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus membayar komisi atau fee kepada para penyewa atau tenant tersebut”** (vide putusan a quo halaman 12), dimana keterangan saksi korban tersebut didukung dan saling bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu :

- 1 Saksi Pardomuan Pane, SE pada pokoknya menerangkan :
“Bahwa saksi pernah mendengar langsung pada saat dilakukan meeting di kantor, Terdakwa mengatakan kepada Sugiat untuk bisa mendapatkan para tenant atau penyewa mall yang besar kita harus memberikan komisi atau fee kepada mereka” ;
“Bahwa setahu saksi, Sugiat mengetahui komisi atau fee untuk para tenant yang telah diberikan kepada Para Terdakwa belum diterima para tenant karena dari pihak Vice President Matahari Grup Ibu Debora menelpon Sugiat dan setelah ditanyakan oleh Sugiat dari pihak mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar etika dalam dunia usaha” (vide putusan a quo halaman 16 sampai dengan 17).
- 2 Saksi Ir. Djoko Nugroho pada pokoknya menerangkan :
“Bahwa Terdakwa pernah meminta fee atau komisi tenant yang dibawa namun karena kondisi PT. DIR tidak memungkinkan saksi menyarankan Terdakwa untuk cash bon terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya jika hak komisi atau fee yang diterima Terdakwa lebih kecil maka Terdakwa harus melunasi hutang-hutangnya” ;
“Bahwa cash bon Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dua kali, pertama Rp 25.000.000,- dan kedua Rp 25.000.000,-” (vide putusan a quo halaman 19).
- 3 Saksi Djunaidi Kuslan pada pokoknya menerangkan :
“Bahwa saksi adalah Direktur Utara Emy Game” ;



“Bahwa sekitar tahun 2008 Sugiat menanyakan kepada saksi komisi atau fee yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk saksi sebesar beberapa puluh juta rupiah, pada saat itu Sugiat juga mengefaxkan ceknya mendengar hal itu saksi kaget lalu saksi menjelaskan kepada Sugiat bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau komisi dari Terdakwa, setelah itu saksi juga meminta konfirmasi dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak pernah memberi fee kepada saksi maka saksi anggap urusan telah selesai”.

“Bahwa saksi hanya mendapatkan harga terbaik”. (vide putusan a quo halaman 20).

4 Saksi Hartono Hartomuljono pada pokoknya menerangkan :

“Bahwa saksi adalah staff di Optik Melawai” ;

“”Bahwa sekitar pernah menandatangani MOU dengan Terdakwa untuk penyewaan tempat Optik Melawai di Duri Mall dan pada tahun 2008 dilakukan MOU kembali dengan Direktur PT. DIR yang baru” ;

“Bahwa pada tahun 2009 Sugiat menanyakan kepada saksi mengenai komisi atau fee yang dititipkan kepada Terdakwa apakah sudah diterima oleh saksi dan pada saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari Terdakwa dan fee atau komisi dilarang diterima” ;

“Bahwa saksi hanya mendapatkan harga terbaik”. (vide putusan a quo halaman 21 sampai dengan 22).

Dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim a quo telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” dari Pasal 378 KUHPidana yang dimuat dalam dakwaan alternatif kedua.

1 Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain” dari Pasal 372 KUHPidana yang dimuat dalam dakwaan alternatif kesatu.

Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan putusan Judex Facti halaman 43 dan 44 alinea ke-4 “Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menganggap bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan bilyet giro Mandiri Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



sudah dicairkan oleh Terdakwa, dan BG Mandiri Nomor : GH 9180409 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dicairkan dan belum diserahkan kepada saksi korban Sugiat Trisno adalah bukan suatu perbuatan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, karena uang tersebut adalah merupakan hak Terdakwa atau komisi atau fee yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 yang memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sugiat Trisno.....”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, halaman 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Robby Mattoaly, SE dalam menggelapkan uang milik saksi korban Sugiat Trisno tersebut, kami mengutip pendapat (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektifikasi



atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur menguasai secara melawan hukum adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya”. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yaitu “Bahwa Terdakwa hanya pernah mencairkan Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Sugiat Trisno sebagai komisi atau fee atas masuknya KFC di Duri Malll (vide putusan a quo halaman 28 alinea ke-8) serta keterangan Terdakwa lainnya yaitu “bahwa Terdakwa pernah menerima Bilyet Giro Mandiri Nomor : GH 918049 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sugiat Trisno.....” (vide putusan a quo halaman 29 alinea ke-1) hal mana diperkuat dengan adanya bukti Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang pada point 3 menerangkan jika Terdakwa telah menerima dua lembar Bilyet Giro (BG) yaitu BG Nomor : GH 918040 serta BG Nomor : GH 918043, yang Terdakwa nyatakan hilang atau telah Terdakwa uangkan.....(bukti terlampir) serta bukti surat Tanda Terima penyerahan BG Mandiri Nomor : GH 918049 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku yang menerima pada tahun 2005 (bukti terlampir).

Bahwa dari uraian poin 1.1. dan 1.2. di atas, menunjukkan bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menafsirkan sebutan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dalam dakwaan alternatif kedua atau keliru dalam menafsirkan sebutan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk mengajukan Kasasi terhadap putusan a quo.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sedang putusan tersebut seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).

2.1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 303/Pid.B/2011/PN.BKS, adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut :

- 2.1.1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ir. Djoko Nugroho di persidangan yang menyatakan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran dengan Ir. Djoko Nugroho tertanggal 18 Desember 2007 dimana surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut memperbaharui surat perjanjian kerjasama pemasaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sugiat Trisno (vide putusan halaman 37 alinea ke 2) ;
- 2.1.2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa mempunyai hak komisi atau fee atas penyewaan area oleh KFC, Optik Melawai dan Emy Game di Duri Mall yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Desember 2007 (vide putusan halaman 37 alinea ke-3) ;

Dari pertimbangan tersebut dalam butir 2.1.1. dan 2.1.2. tersebut di atas, terungkap fakta jika baik Terdakwa maupun saksi Sugiat Trisno (korban) dalam pertimbangan Judex Facti mengakui adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi korban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember tahun 2007, sehingga segala sesuatu atau akibat hukum yang timbul dalam perjanjian tersebut sudah pasti tunduk dalam hukum perjanjian atau hukum keperdataan, hal itu membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni, tetapi merupakan putusan bebas tidak murni, karena sesungguhnya Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan baik kesatu atau dakwaan kedua telah terbukti.



- 2.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan a quo tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebenarnya terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya memuat bahwa baik Terdakwa maupun saksi Sugiat Trisno (saksi korban) masing-masing terikat dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember tahun 2007.

Hal demikian dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis yang menerima fakta yaitu “.....bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui telah mencairkan Bilyet Giro Mandiri Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” (vide putusan a quo halaman 36-37 alinea ke-4)” serta pertimbangan Majelis Hakim a quo yaitu “.....bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terhadap BG Mandiri Nomor 918049 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah mencairkan Bilyet Giro tersebut dan terhadap Bilyet Giro tersebut masih menjadi tanggung jawab dari Terdakwa” (vide putusan a quo halaman 36 alinea ke-3).

- 2.3. Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/1979 bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya diputus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192 K/Ks/1979 telah menerima keberatan memori Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan hukum keperdataan, sehingga menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, sedangkan seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon diperhatikan buku Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1981-I halaman 17-22).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut pada butir 2.1. sampai dengan 2.3. telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 303/Pid.B/2011/PN.BKS tanggal 28 Februari 2011 dalam perkara tindak pidana Penggelapan atau Penipuan atas nama Terdakwa ROBBY MATTOALY, SE adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Verkapte Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).

Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung RI.

2. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 303/Pid.B/2011/PN.BKS tanggal 28 Februari 2011 yang membebaskan Terdakwa ROBBY MATTOALY, SE dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses persidangan.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

- a. Pada putusan a quo halaman 31 alinea ke-4.

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Sugiat Trisno telah menyerahkan uang sebesar Rp 244.680.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran komisi atau fee atas penyewaan area KFC dan Emy Game di Duri Mall dalam bentuk Bilyet



Giro sebanyak 3 (tiga) lembar Bilyet Giro dengan perincian 1. Bilyet Giro (BG) Mandiri Nomor : GH 918038 senilai Rp 144.180.000,- (seratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Emy Game Center, 2. Bilyet Giro (BG) Mandiri Nomor : GH 918039 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) KFC, 3. Bilyet Giro (BG) Mandiri Nomor : GH 918049 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) KFC.”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut, tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi Sugiat Trisno yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan perkara ini, menerangkan “Bahwa untuk komisi bagi pemilik PT. Fast Food Indonesia saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) dengan rincian sebagai berikut : **1. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918040** atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **2. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918043** atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **3. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918049** atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” (vide keterangan saksi korban Sugiat Trisno dalam putusan a quo halaman 12 alinea 5).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut tidak sesuai/ bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sangatlah menyesatkan, dimana selain keterangan saksi korban tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yaitu “Bahwa Terdakwa hanya pernah mencairkan Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Sugiat Trisno sebagai Komisi atau Fee atas masuknya KFC di Duri Mall (vide putusan a quo halaman 28 alinea ke-8) serta keterangan Terdakwa lainnya yaitu “Bahwa Terdakwa pernah menerima Bilyet Giro Mandiri Nomor : GH 918049 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sugiat Trisno.....” (vide putusan a quo halaman 29 alinea ke-1) hal mana diperkuat dengan adanya bukti Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat dan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



ditandatangani sendiri oleh Terdakwa di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang pada point 3 menerangkan jika Terdakwa telah menerima dua lembar Bilyet Giro (BG) yaitu BG Nomor : GH 918040 serta BG Nomor : GH 918043, yang Terdakwa nyatakan hilang atau telah Terdakwa uangkan.....(bukti terlampir) serta bukti surat Tanda Terima penyerahan BG Mandiri Nomor : GH 918049 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku yang menerima pada tahun 2005 (bukti terlampir). (bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Majelis Hakim).

b. Pada putusan a quo halaman 33 alinea ke-1.

“Bahwa benar berdasarkan keterangan Ir. Djoko Nugroho Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sugiat Trisno”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang dan Majelis Hakim berusaha memutarbalikkan fakta yang terungkap di persidangan hal mana terlihat jelas jika pertimbangan Majelis Hakim a quo hanya memuat sepenggal bahasa atau ucapan dari saksi Ir. Djoko Nugroho tanpa memaknai seluruh keterangan saksi tersebut yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, hal mana diungkapkan oleh saksi Djoko Nugroho “bahwa Terdakwa mempunyai hak atau komisi atau fee terhadap tenant yang lama maupun tenant yang baru yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama pemasaran yang dibuat dan ditandatangani antara Ir. Djoko Nugroho dengan Terdakwa tertanggal 18 Desember 2007, dimana surat perjanjian kerjasama pemasaran tersebut memperbaharui surat perjanjian kerjasama pemasaran yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sugiat Trisno.....” (vide putusan a quo halaman 19 alinea 3), bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat yang diajukan di persidangan, **jika Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran yang dibuat antara Terdakwa dan saksi korban Sugiat Trisno tidaklah pernah ada** karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika di persidangan ketika Majelis Hakim a quo memperlihatkan bukti yang



diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban Sugiat Trisno, tidaklah diakui tanda tangannya oleh saksi korban Sugiat Trisno dan menduga tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi korban Sugiat Trisno yang dipalsukan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Asli dari Surat Perjanjian Pemasaran yang menurut Terdakwa dibuat antara Terdakwa dengan saksi korban Sugiat Trisno tersebut. Jelas disini ada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam putusannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung dengan alat bukti-alat bukti lainnya dan sangat-sangatlah menyesatkan karena sesuatu yang tidak dapat dibuktikan di persidangan (Asli dari Surat Perjanjian Pemasaran antara Terdakwa dengan saksi korban Sugiat Trisno) dengan serta merta dijadikan suatu pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim a quo untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta dan keadaan yang diketemukan di persidangan terbukti bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan menghukum Terdakwa.

3.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusan a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

- a. Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, akan tetapi Majelis Hakim a quo dalam mempertimbangkan



tindakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa.

Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan mengabaikan keterangan saksi-saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu saksi korban Sugiat Trisno (selaku saksi korban), saksi Pardomuan Pane, SE, saksi Ir. Djoko Nugroho, serta saksi Djunaidi Ruslan (Direktur Utama Emi Game) dan saksi Hartono Hartomuljono (staff PT. Optik Melawai).

Hal tersebut dapat dilihat pada putusan a quo sebagai berikut :

Putusan a quo halaman 12, keterangan saksi korban Sugiat Trisno pada pokoknya menerangkan :

“Bahwa tugas Terdakwa sebagai wakil direktur adalah mencari para penyewa atau tenant yang mau menyewa di Duri Mall sedangkan tugas saksi selaku Direktur Utama adalah mencari dana untuk pembangunan Duri Mall” ;

”Bahwa agar para penyewa atau tenant yang besar mau menyewa di Duri Mall Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus membayar komisi atau fee kepada para penyewa atau tenant tersebut” ;

“Bahwa untuk komisi bagi pemilik PT. Fast Food Indonesia saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro (BG) dengan rincian sebagai berikut : 1. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918040 atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918043 atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3. Bilyet Giro (BG) Nomor : GH 918049 atas nama PT. Duri Permata Indah senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)” ;

Putusan a quo halaman 16 sampai dengan 17 keterangan saksi Pardomuan Pane, SE pada pokoknya menerangkan :

“Bahwa saksi pernah mendengar langsung pada saat dilakukan meeting di kantor, Terdakwa mengatakan kepada Sugiat untuk bisa mendapatkan para tenant atau penyewa mall yang besar kita harus memberikan komisi atau fee kepada mereka” ;

“Bahwa setahu saksi, Sugiat mengetahui komisi atau fee untuk para tenant yang telah diberikan kepada Para Terdakwa belum diterima para tenant



karena dari pihak Vice President Matahari Grup Ibu Debora menelpon Sugiati dan setelah ditanyakan oleh Sugiati dari pihak mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar etika dalam dunia usaha". "Bahwa pada tahun 2007, saksi dan Sugiati Trisno pernah menemui Pak Djunaidi Kuslan Direktur Emi Game, Sugiati pernah menanyakan fee atau komisi untuk mereka dan dijawab oleh Pak Djunaidi Kuslan bahwa ia tidak pernah menerima fee atau komisi dari Terdakwa";

"Bahwa setahu saksi fee atau komisi yang pernah dimintakan Terdakwa kepada Sugiati tidak ada yang diberikan kepada para tenant yaitu KFC, Emy Game dan Optik Melawai".

Putusan a quo halaman 19 keterangan saksi Ir. Djoko Nugroho, menerangkan :

"Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2005, Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur di PT. Duri Indah Raya" ;

"Bahwa Terdakwa memiliki hak atas komisi atau fee terhadap tenant yang lama maupun yang baru yang dibawa oleh Terdakwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemasaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Djoko Nugroho dan Terdakwa tertanggal 18 Desember tahun 2007, dimana surat perjanjian tersebut memperbaharui surat perjanjian kerjasama pemasaran antara Terdakwa dengan saksi korban Sugiati Trisno" ;

"Bahwa Terdakwa pernah meminta fee atau komisi tenant yang dibawa namun karena kondisi PT. DIR tidak memungkinkan saksi menyarankan Terdakwa untuk cash bon terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dan nantinya jika hak komisi atau fee yang diterima Terdakwa lebih kecil maka Terdakwa harus melunasi hutang-hutangnya" ; "Bahwa cash bon Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dua kali, pertama Rp 25.000.000,- dan kedua Rp 25.000.000,-" ;

Putusan a quo halaman 20 keterangan saksi Djunaidi Kuslan, menerangkan :

"Bahwa saksi adalah Direktur Utama Emy Game" ;

"Bahwa sekitar tahun 2008 Sugiati menanyakan kepada saksi komisi atau fee yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk saksi sebesar beberapa puluh juta rupiah, pada saat itu Sugiati juga mengefaskan ceknya mendengar hal itu saksi kaget lalu saksi menjelaskan kepada Sugiati bahwa



saksi tidak pernah menerima fee atau komisi dari Terdakwa, setelah itu saksi juga meminta konfirmasi dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tidak pernah memberi fee kepada saksi maka saksi anggap urusan telah selesai”.

“Bahwa saksi hanya mendapatkan harga terbaik”.

Putusan a quo halaman 21 dan halaman 22 keterangan saksi Hartono Hartomuljono, menerangkan :

“Bahwa saksi adalah staff di Optik Melawai” ;

“Bahwa sekitar pernah menandatangani MOU dengan Terdakwa untuk penyewaan tempat Optik Melawai di Duri Mall dan pada tahun 2008 dilakukan MOU kembali dengan Direktur PT. DIR yang baru” ;

“Bahwa pada tahun 2009 Sugiat menanyakan kepada saksi mengenai komisi atau fee yang dititipkan kepada Terdakwa apakah sudah diterima oleh saksi dan pada saat itu saksi jawab bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari Terdakwa dan fee atau komisi dilarang diterima” ;

“Bahwa saksi hanya mendapatkan harga terbaik”.

Dari pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat. Dengan kata lain bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan bahwa tidak ada perbuatan penipuan atau penggelapan oleh Terdakwa adalah suatu kekeliruan, karena Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

- b. Bahwa Majelis Hakim a quo juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti keterangan saksi sebagaimana mestinya, ketentuan Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat dan ketentuan Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti petunjuk.

Dalam hal ini Majelis Hakim a quo hanya mempertimbangkan : “bahwa terhadap keadaan Terdakwa telah mencairkan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BG Mandiri Nomor : GH 9180409 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang



belum dicairkan dan belum diserahkan kembali kepada saksi korban Sugiat Trisno, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan Terdakwa yang menyatakan BG yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut adalah bagian fee atau komisi yang seharusnya diterima oleh Terdakwa.....” (vide putusan a quo halaman 39 alinea 2).

“bahwa.....perbuatan Terdakwa telah mencairkan Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Nomor : GH 918040 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan BG Mandiri Nomor : GH 9180409 senilai Rp 50.250.000,- (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dicairkan dan belum diserahkan kembali kepada saksi korban Sugiat Trisno, adalah bukan merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum karena uang tersebut merupakan hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 yang memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sugiat Trisno” (vide putusan a quo halaman 39 alinea 3). Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dalam hal ini adalah alat bukti berupa :

1. Keterangan Saksi

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan saksi adalah keterangan saksi yang diperoleh dari saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri (vide Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Bahwa dalam persidangan telah didengar di bawah sumpah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yaitu keterangan saksi korban Sugiat Trisno, saksi Pardomuan Pane, SE, saksi Ir. Djoko Nugroho, saksi Djunaidi Kuslan dan saksi Hartono Hartomuljono yang mana keterangan para saksi tersebut juga didukung dengan alat bukti lainnya yaitu berupa alat bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2008 serta surat tanda terima penyerahan Bilyet Giro antara saksi korban kepada Terdakwa pada tahun 2005.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa semata yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



2. Surat

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bahwa Majelis Hakim telah begitu saja mempertimbangkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 18 Desember 2007 yang memperbaharui Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sugiat Trisno, bahwa Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban tidaklah pernah ada dan tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya, dimana dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim a quo pernah memperlihatkan foto copy Surat Perjanjian antara saksi korban dengan Terdakwa.....Majelis Hakim a quo sebagai bukti yang diajukan oleh Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana surat tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diakui oleh saksi korban sebagai tanda tangannya serta terhadap surat perjanjian kerjasama pemasaran antara Terdakwa dan saksi korban yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo tersebut tidaklah pernah dapat diperlihatkan aslinya baik oleh Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa dalam penilaian alat bukti surat yang berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran antara Terdakwa dengan saksi Ir. Djoko Nugroho yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai surat pembaharuan perjanjian kerjasama pemasaran antara Terdakwa dengan saksi korban yang tidak pernah ada dan tidak pernah dapat dibuktikan tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini telah salah menerapkan alat bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana salah satu pertimbangannya yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemasaran tertanggal 18 Desember tahun 2007 Nomor : 001/DIR/ JRM/XI/2007 dimana surat perjanjian kerjasama tersebut memperbaharui surat perjanjian kerjasama pemasaran yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi korban, menyebutkan adanya kompensasi atau success fee marketing di dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa.....”

(vide putusan a quo halaman 38 alinea ke-2).

Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, atau dakwaan kedua dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan Terdakwa melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa bukan karena alasan tidak cukup bukti atau bukan karena tidak terbuktinya unsur pidana melainkan kekeliruan Judex Facti dalam menafsirkan unsur tindak pidana (dengan sengaja memiliki secara melawan hukum atau hak). Judex Facti berpendapat bahwa bilyet giro yang dicairkan oleh Terdakwa merupakan bagian dari komisi atau fee Terdakwa atas keberhasilannya mendatangkan tenant di Duri Mall yang sementara dibangun oleh saksi Sugiat. Bahwa alasan pertimbangan tersebut keliru dalam memahami dan menyimpulkan fakta, sebab uang yang diserahkan oleh saksi Sugiat kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimaksudkan untuk memberikan insentif atau fee kepada tenant/penyewa agar mereka mau bergabung/menyewa tempat di Duri Mall milik saksi Sugiat. Namun ternyata dengan itikad buruk, uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dikantongi atau diambil dengan maksud untuk dimiliki.

Bahwa niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut muncul ketika Terdakwa menyampaikan kepada para tenant, akan memberikan fee, insentif atau komisi, namun para tenant menolak bahwa sesuai aturan perusahaan mereka dilarang untuk menerima dan secara etis tidak diperbolehkan, akhirnya uang tersebut tidak jadi diserahkan kepada tenant, sehingga kemudian timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang yang dikuasainya tersebut dengan menggunakan berbagai dalih bahwa uang tersebut Terdakwa tidak kembalikan kepada saksi Sugiat, karena Terdakwa mendapat fee atas jasanya

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan tenant. Bahwa dalih ini sama sekali tidak berdasar pada aturan perusahaan. Bahwa secara faktual Terdakwa tidak berhasil mendatangkan tenant sebab kedatangan tenant sama sekali bukan karena upaya Terdakwa melainkan atas inisiatif tenant sendiri guna kepentingan bisnis mereka.

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran yang dimaksud Terdakwa bukan perjanjian fee atas jasa Terdakwa mendatangkan tenant, melainkan perjanjian fee antara pihak perusahaan PT. Duri Mall Indah dengan pihak tenant dalam hal ini misalnya KFC, Emy Game dan sebagainya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada pemiliknya yang berhak, adalah merupakan perbuatan Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sugiat Trisno
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan terhadap anak dan istri
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 303/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 28 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 303/Pid.B/2010/ PN.Bks tanggal 28 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima Bilyet Giro dari saksi Sugiat kepada Terdakwa untuk pembayaran komisi atas penyewaan kios di Duri Mall pada tahun 2005.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd/

Tjandra Dewajani, SH

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Jakarta, 10 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195810051984031001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29